

**PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA
PERCERAIAN
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIPUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 111309804

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ARIPUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111309804

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mohd Kalam Daud, M. Ag
NIP: 195712311988021002

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M. Ag
NIP: 197804212014111001

**ASAS MEMBERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 31 Juli 2017 M

7 Dzulqaidah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP:195712311988021002

Sekretaris,

Dr. Jamhir M.Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji I,

Dr. H. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP:197406261994021003

Penguji II,

Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP: 198203212009121005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



M. Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP:197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Aripuddin
NIM : 111309804
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017
Yang Menyatakan


(Aripuddin)

ABSTRAK

Nama : Aripuddin
NIM : 111309804
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasah : Senin, 31 Juli 2017
Tebal Skripsi : 69 lembar
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag

Kata Kunci : Asas, Mempersulit, Perceraian.

Asas mempersulit terjadinya perceraian termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan angka 4 huruf (e) bahwa "karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian". Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam menangani kasus-kasus perceraian di Banda Aceh Harus menerapkan asas ini secara maksimal untuk mencegah dan mengurangi angka perceraian. Dalam parakteknya perceraian terus meningkat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian pada mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, menjelaskan efektivitas asas mempersulit terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap asas mempersulit terjadinya perceraian. Dalam hal mengumpulkan data-data ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum maksimal dalam menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian, walaupun telah menerapkan hukum acara yang baku, melakukan upaya perdamaian di setiap persidangan dan upaya perdamaian di luar sidang pengadilan. Mahkamah Syar'iyah belum cukup efektif dalam menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian hal ini dilihat dari kecilnya perkara yang di cabut dan berhasil bercerai setiap tahunnya. Kemauan dari para pihak untuk tetap bercerai dan ketidakhadiran salah satu pihak ke persidangan merupakan faktor penghambat yang mempersulit hakim dalam mengupayakan perdamaian dan mencegah perceraian. Perceraian merupakan hal yang buruk dalam pandangan Islam namun halal tapi sebisa mungkin harus kita hindari. Proses perceraian dalam Islam memang dibolehkan ketika memang pernikahan yang ada tidak barokah lagi. Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah karena ketika terjadi sebuah perceraian maka silahturrahmi antara kedua pihak akan terputus, baik suami-isteri maupun keluarga.

KATA PENGANTAR



Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)**” ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Banyak suka maupun duka mengiringi perjalanan studi yang penulis lalui. Atas bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, disini penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang sangat berjasa dalam perjalanan perkuliahan penulis.
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag. MH. Selaku Penasehat akademik (PA) yang telah berjasa dalam membimbing dan memberikan arahan serta nasehat.
4. Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu untuk menyempatkan diri memberikan ide-ide kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya bagi dosen-dosen Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan limpahan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga bagi penulis.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam perkuliahan.
7. Kak Asmaul Husna, S.H.I, selaku karyawan Prodi Hukum Keluarga yang telah membantu penulis dalam segala administrasi perkuliahan yang berkaitan dengan prodi dan juga selalu memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Misran, S.H., MH, selaku Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh beserta seluruh hakim, penitera, dan karyawan Mahkamah Syariah Banda Aceh yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Mahkamah Syariah Banda Aceh.
9. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda tersayang, Alm. Suhardin dan Azizah, merekalah pemilik samudra kasih sayang yang tidak pernah surut, selalu memanjatkan doa, memberi dukungan, saran, dan nasehat sehingga membuatku selalu tegar dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan untuk menyongsong masa depan. Terima kasih untuk segalanya, semoga Allah SWT membalas dengan surga-Nya, Amin.
10. Sahabat-sahabat Prodi Hukum Keluarga, khususnya unit 3 leting 2013, terutama untuk Aidurahman, rahmanuddin, Khairurrijal, Al Mukrijal, Said Firda Husen, Ridha Maulna, Zakki Fikri Khairuna, Nasrullah, T.M. Hay Harist, Kadri Khairul, Rudanto, Desi Wahyuni, Dewi Sartika Ana, dan kawan-kawan Isin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam menjalani perkuliahan dengan segala suka dan dukanya serta selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
11. Dan untuk Riski Amalia yang telah banyak memberikan support, semangat dalam proses penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas dengan segala kebaikan-Nya. Serta pihak yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 09 Juli 2017

Penulis,

Aripuddin

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
- LAMPIRAN 3 : Pedoman Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Pihak Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB SATU : PENDAHULUAN.....1

- 1.1. Latar Belakang Masalah.....**Error! Bookmark not defined.**
- 1.2. Rumusan Masalah.....**Error! Bookmark not defined.**
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Penjelasan Istilah
- 1.5. Kajian Pustaka
- 1.6. Metode Penelitian
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB DUA : LANDASAN TEORITIS ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN . **Error! Bookmark not defined.**

- 2.1. Pengertian Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian
- 2.2. Tujuan Perkawinan
- 2.3. Alasan-alasan Perceraian
- 2.4. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian.....

BAB TIGA : PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA BANDA ACEH **Error! Bookmark not defined.**

- 3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....
- 3.2. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
- 3.3. Efektivitas Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian
- 3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

BAB EMPAT : PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

- 4.1. Kesimpulan.....
- 4.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial untuk mencapai keharmonisan dan ketentraman sudah barang tentu saling membutuhkan satu sama lain. Namun dalam kehidupan masyarakat, manusia juga kadang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda yang menimbulkan pertentangan-pertentangan yang dapat menjadi kendala dan persoalan dalam masyarakat, hal ini juga berlaku dalam kehidupan berumah tangga yang pada akhirnya akan mengakhiri jalinan cinta kasih diantara mereka. Sehingga menempuh jalan perpisahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan selanjutnya disebut pula Undang-Undang Perkawinan. Definisi perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 merupakan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Makna kekal dalam definisi pernikahan dapat kita maknai bahwa tujuan pernikahan itu untuk selama-lamanya.¹

Untuk dapat hidup bersama secara sah dan mengarungi bahtera rumah tangga, seorang pria dan seorang wanita harus terlebih dahulu melangsungkan

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.7.

pernikahan sesuai agama dan kepercayaan mereka. Tentulah pernikahan ini diharapkan akan membentuk keluarga harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal selama-lamanya. Tidak dapat dipungkiri pula bukanlah suatu hal yang mudah menyatukan dua kepala yang berbeda, perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin sering terjadi dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan timbulnya keinginan untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan jalan perceraian. Mengingat tujuan sebuah perkawinan yang mulia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 maka perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir yang diambil suami-isteri untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka. Akibat yang akan ditimbulkan dari perceraian sangatlah besar, apalagi jika mereka telah memiliki anak yang nantinya akan menjadi korban utama dari perceraian tersebut.²

Menurut agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, meskipun pada dasarnya dibenarkan. Keutuhan kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan utama yang diharapkan dalam Islam.³ Namun tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan keinginan yang dicapai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pasangan suami isteri yang dalam perkawinannya “terpaksa” harus berakhir di tengah jalan.⁴

Untuk menangani perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam rumah

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 22.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, (Bandung: Alma'arif, 1980), hlm. 7.

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101.

tangga yang dapat berujung pada perceraian, maka sangat dibutuhkan suatu lembaga yang berwenang untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga diharapkan dengan hadirnya lembaga tersebut dapat mencegah atau mengurangi terjadinya perceraian dalam masyarakat.

Pengadilan Agama yang memiliki tugas sebagai wadah para pencari keadilan memiliki wewenang khusus dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara sebagai mana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.”

Dalam pasal tersebut, pengadilan agama bertugas dan berwenang mengurus tentang perkawinan bagi umat Islam, salah satunya adalah perceraian. Pengadilan agama memiliki peran yang vital dalam mendamaikan dan menghindari terjadinya perceraian.⁵

Dalam Undang-undang perkawinan nasional menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, hal ini termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e yaitu :

⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 142.

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan”.

Salah satu penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian ada pada Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan. Selain itu dalam Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Persidangan Pengadilan Agama, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Asas mempersulit perceraian haruslah diterapkan secara maksimal agar angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat dapat dikurangi, namun dalam kenyataannya perceraian masih sering terjadi dan asas mempersulit terjadinya perceraian seolah-olah tidak membantu sama sekali dalam menurunkan angka perceraian dalam masyarakat, hal ini dilihat dari banyaknya kasus perceraian yang sudah diputuskan.⁶

Mahkamah Syar’iyah sebagai wujud manifestasi pelaksanaan syari’at Islam (SI) yang salah satu unsur keistimewaan Aceh yang diberikan kepada Aceh berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, dengan demikian yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah

⁶ Buku Register Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Tahun 2014 s/d 2016.

berwenang menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, ekonomi syariah dan jinayah. Mahkamah Syar'iyah di tetapkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Maret 2003 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 H. Pada hari itu juga diresmikan pembentukan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Aceh. Pembentukan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.⁷ Sebagai pengadilan yang baru dibentuk pada maret 2003, Mahkamah Syar'iyah masih tergolong pengadilan yang masih muda, namun perkara perceraian yang diterimanya sudah cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dari buku register perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Terhitung sejak Tahun 2014 s/d 2016 jumlah perkara yang di terima mencapai 794 perkara gugatan perceraian. Berikut ini adalah perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dari Tahun 2014 s/d 2016.⁸

Tabel. 1
Perkara yang diterima Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2014 - 2016

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2014	90	176	266
2	2015	68	191	259
3	2016	74	195	269
Jumlah		232	562	794

Sumber : Buku Register Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2014 s/d 2016

⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Agama...*, hlm. 171

⁸ Buku Register Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2014 s/d 2016.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa perceraian di Kota Banda Aceh terus meningkat, dominannya adalah cerai gugat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan angka cerai talak pada tahun kedua mengalami penurunan. Hal ini pula yang menjadi problematik yang menarik untuk diteliti, mengapa asas mempersulit terjadinya perceraian belum bisa efektif di Mahkamah Syar'iyah yang jumlah angka perceraian terus meningkat. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang, "**Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)**".

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemahaman terhadap latar belakang masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menekan angka perceraian?
2. Bagaimana efektivitas penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap asas mempersulit terjadinya perceraian?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menekan angka perceraian.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui padangan hukum Islam terhadap asas mempersulit terjadinya perceraian.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi “penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh” sebagai berikut:

1.4.1. Penerapan

Pengertian penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah perbuatan yang menerapkan akan sebuah keyakinan atau sebuah bentuk pemikiran.⁹ Menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, Penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa, penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 233.

1.4.2. Asas

Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berfikir atau berpendapat. Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang dalam mengambil putusan-putusan yang penting dalam hidupnya.¹⁰

1.4.3. Mempersulit

Mempersulit berasal dari kata sulit artinya susah, sukar dikerjakan.¹¹ Mempersulit menggunakan imbuhan mem-. Jadi mempersulit dapat kita simpulkan bahwa suatu tindakan yang susah untuk di kerjakan sehingga membuat lebih sulit.

1.4.4. Perceraian

Kata cerai dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pisah, putus, hubungan suami isteri, talak. Kata perceraian mengandung arti perpisahan, perihal cerai suami isteri. Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan yang menyebabkan putusnya hubungan suami isteri. Istilah perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami isteri untuk memutuskan hubungan perkawinan antara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami isteri, yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 91-92.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1351

3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusny hubungan perkawinan suami isteri.¹²

Dari penjelasan istilah di atas dapat penulis simpulan bahwa, asas mempersulit terjadinya perceraian adalah suatu tindakan atau hukum dimana hakim tidak boleh memutuskan perkawinan seseorang tanpa adanya alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan putusny perkawinan seseorang.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari dan mendalami suatu analisis terhadap penemuan-penemuan baru, maupun penemuan yang telah lama. Dengan mendalami mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang telah ada dan yang belum ada.¹³ Sebagaimana yang diketahui oleh penulis belum terdapat penulisan yang begitu mendalam terhadap penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian. Namun dalam kaitanya terhadap penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian, penulis ingin mengemukakan hasil pemikiran yang sebelumnya dengan permasalahan yang akan diangkat. Tetapi, sebelum penulis mengkaitkan dengan beberapa penelitian yang telah dikemukakan oleh terdahulu yang mana menyangkut dengan apa yang telah penulis baca dari hasil sebelumnya.

Tidak sedikit karya ilmiah yang ditulis oleh beberapa orang yang memiliki pemikiran yang sangat luar biasa dalam menelaah suatu permasalahan terhadap

¹² Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16.

¹³ Suharsimi Arikunto, *manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.58.

asas mempersulit terjadinya perceraian, dimana para penulis sebelumnya meneliti suatu permasalahan secara mendetail terhadap kaitannya dengan asas mempersulit terjadinya perceraian.

Dimana orang tersebut mampu menghasilkan karya ilmiahnya seperti dalam sebuah skripsi dengan judul “*Pandangan Hakim Terhadap Mempersulit perceraian (Studi Multitisi di Pengadilan Agama Jawa Timur*” yang ditulis oleh Puji Ika Lestari dalam skripsinya, ia menyimpulkan asas mempersulit terjadinya perceraian ada, namun tersirat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Asas mempersulit terjadinya perceraian merupakan *Lex Specialis* dari asas-asas yang ada dalam hukum perdata. Asas mempersulit ini bukan dilihat dari mempersulit prosedur berperkara dipengadilan Agama Jawa Timur, namun melainkan dilihat dari mempersulit pintu terjadinya perceraian di pengadilan Agama Jawa Timur. Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian oleh hakim pengadilan Agama Jawa Timur terdapat dalam optimalisasi prosedur beracara di pengadilan, jika kondisi keluarga masih memungkinkan atau ada harapan untuk dirukunkan, maka asas mempersulit terjadinya perceraian dapat diterapkan. Namun, jika kondisi keluarga tidak dapat dirukunkan dan juga dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan mudarat, oleh sebab itu asas mempersulit terjadinya perceraian oleh Hakim tidak dapat diterapkan.¹⁴

Penulis juga menemukan penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan asas mempersulit terjadinya perceraian. Yang ditulis oleh Ahmad Royani

¹⁴ Puji Ika Lestari, “*Pandangan Hakim Terhadap Mempersulit perceraian (Studi Multitisi di Pengadilan Agama Jawa Timur*” (skripsi tidak dipublikasi) (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015), hlm. 48.

dengan judul “*Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Depok*” dalam skripsi ini Ahmad Royani membahas tentang sejauh mana keefektifan asas mempersulit terjadinya angka perceraian di pengadilan Depok. Selain itu skripsi ini lebih menitikberatkan perceraian dalam persepektif hukum Agama Islam misalnya dalil-dalil Al-quran dan Hadist.¹⁵ Penulis juga menemukan penelitian terdahulu “*Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2012-2014)*” yang ditulis oleh Sitti Nurjanah, didalam skripsi ia menyimpulkan bahwa, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Jakarta pusat, belum menunjukkan hasil yang maksimal, khususnya pada perkara perceraian. Untuk para hakim yang ditunjuk sebagai mediator dalam perkara perceraian juga menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian, upaya yang di gunakan oleh hakim sebagai mediator terhadap perkara perceraian ialah upaya mediasi yang signifikan demi terwujudnya kedamaian bagi keluarga yang bertingakai. Asas mempersulit terjadinya perceraian digunakan dengan menghadiri/melibatkan pihak keluarga dekat seperti anak, ibu dan lain-lainnya demi memudahkan perdamaian antara suami isteri yang bertingakai, mencoba menjadi pendengar yang baik dan berusaha bersifat netral artinya tidak berpihak kepada siapapun, dan berusaha mencari jalan yang tepat untuk para pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Adapun faktor penghambat dalam menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian di pengadilan Agama Jakarta Pusat, diantaranya tidak ada itikad baik dari para pihak yang mau berdamai, para pihak yang tidak bisa mereda amarah

¹⁵ Ahmad Royani dengan judul “*Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Depok*” (skripsi tidak dipublikasikan) (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), hlm.57.

atau emosinya, salah satu pihak yang tidak bisa memaafkan pihak lain, misalnya adanya WIL (wanita idaman lain) atau PIL (pria idaman lain) sehingga ini sangat sulit di mediasi dan tidak adayang mau di negosiasi dan tetap pada ego dan prinsip masing-masing dan para pihak sudah bertekat untuk bercerai.¹⁶

Berdasarkan dari hasil ketiga skripsi yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa, di dalam suatu pengadilan banyak permasalahan yang timbul dikarenakan perbedaan pendapat antara para pihak yang ingin mengakhiri hubungan perkawinan baik mereka sebagai suami maupun seorang isteri. Adapaun asas yang digunakan hakim dalam menerapkan pencegahan perceraian di pengadilan Agama sudah efektif dalam mengurangi angka perceraian. Namun dari amatan penulis terhadap skripsi yang telah dipaparkan di atas, banyaknya perceraian bukan dikarenakan kurangnya efektifitas dari pengadilan agama dalam mengurangi angka perceraian, namun itikad tidak baik para pihak yang merespon agar perceraian di putuskan. Oleh karena itu penulis akan meneliti dan membahas lebih jauh terhadap penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian. Disinilah penulis akan membuat perbedaan terhadap peneliti yang telah dahulu meneliti dengan penulis yang akan meneliti yaitu tidak hanya bagaimana seorang hakim dalam menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian namun juga penulis mengkaitkannya dengan peran para pihak yang berperkara dalam menyikapi asas tersebut.

¹⁶ Siti Nurjanah, "*Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2012-2014)*" (skripsi tidak dipublikasi) (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), hlm.38.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa.¹⁷ Suatu penelitian hukum dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah atau dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pemikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang menyakinkan, oleh karena dilakukan secara objektif dan telah melalui tes dan pengujian.¹⁸ Namun dalam hal pengumpulan data-data ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksudkan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006), hlm. 43.

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Riset*, (Bandung : CV Tarsi, 2001), hlm. 26.

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif-analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.²⁰

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris. Pada penelitian maka akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Drs.H.M.Yusri, M.H dan Bapak Drs. Khairul Jamal selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Alasan penulis meneliti di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena Mahkamah syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang berwenang menjalankan asas mempersulit terjadinya perceraian, sehingga bagi penulis mudah untuk mendapatkan data yang diinginkan.

1.6.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data adalah hasil penelitian yang baik yang berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan dalam suatu informasi di mana memiliki peran

¹⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pess, 2012), hlm. 25

²⁰ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan atau dilokasi penelitian, baik dengan cara mengambil data maupun wawancara.²¹ Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Drs.H.M.Yusri, M.H dan Bapak Drs. Khairul Jamal selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari jumlah keterangan atau fakta-fakta yang digunakan oleh seseorang dan secara tidak langsung bersumber dari bahan-bahan yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi buku, arsip, catatan peraturan perundang-undangan, media masa, internet dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu wawancara dengan Bapak Drs.H.M.Yusri, M.H dan Bapak Drs. Khairul Jamal selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh oleh peneliti selain dari narasumber utama atau dari data-data yang mendukung data primer,

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

meliputi buku, arsip, catatan peraturan perundang-undangan, media masa, internet dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, baik secara lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden yaitu Bapak Drs.H.M.Yusri, M.H dan Bapak Drs. Khairul Jamal selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
- b. Studi dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution, analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan, yang berarti digolongkan dalam satu pola, kemudian diinterpretasikan dalam artian memberinya makna dan cari hubungan berbagai konsep yang telah

dikumpulkan.²² Adapun cara yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.²³ Dimana sifat data yang dikumpulkan itu berjumlah besar, kemudian dikualifikasi ke dalam kategori-kategori.²⁴ Kemudian dibahas dan dianalisis berdasarkan data sekunder sebagai landasan teoritis dan dipadukan dengan sumber-sumber data primer yang didapatkan dari penelitian di lapangan dan dilakukan dengan konsep dan prinsip-prinsip yang berlaku. Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan analisa, karena dengan menganalisa data yang sudah dapat bisa memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti. Adapun pedoman untuk penulisan karya ilmiah ini peneliti akan merujuk pada “Al Qur’an dan Terjemahannya” yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2005 dan buku “Panduan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014.

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menggunakan analisa data tersebut dapat mempunyai makna dan bermanfaat untuk menjawab masalah. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

²² Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsita, 1992), hlm.26

²³ Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 16

²⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajwali Press, 2012), hlm. 168

responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Teknik analisis kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok analisis data, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk sebagai proses siklus antara tahap-tahap tersebut. Berikut ini penjelasan dari ketika komponen analisa data tersebut:

- a. Reduksi data harus di susun pada waktu penelitian, dan sudah mendapatkan data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal tersebut dirancang untuk merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti, sehingga sajian data ini merupakan suatu bagian dari analisis.
- c. Penarikan kesimpulan, pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila kesimpulan belum bisa menjawab permasalahan, maka peneliti wajib kembali melakukan pengumpulan data yang sudah berfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data.²⁵

²⁵ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2002), hlm. 97.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan penulis uraikan, untuk memudahkan pembahasan yang menyangkut dengan masalah yang dibahas, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan asas mempersulit terjadinya perceraian dibagi beberapa kategori yaitu pengertian asas mempersulit terjadinya perceraian, tujuan perkawinan, alasan-alasan perceraian dan asas mempersulit terjadinya perceraian.

Bab tiga merupakan penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Praktek, yang akan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, efektivitas penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan Tinjaun hukum Islam terhadap asas mempersulit terjadinya perceraian.

Bab empat adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang akan penulis uraikan secara rinci serta jawaban atas rumusan masalah yang penulis teliti. Dan juga saran yang perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan di masa yang akan mendatang mengenai asas mempersulit terjadinya perceraian.

BAB DUA

ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN

2.1. Pengertian Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

Asas mempersulit terjadinya perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya undang-undang ini mempersulit terjadinya perceraian¹.

“karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.”

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan mendamaikan kedua belah pihak.

Asas mempersulit terjadinya perceraian suatu yang menerapkan agar perceraian tidak terjadi dengan mudah namun harus dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu prinsip asas ini perceraian haruslah dilakukan di depan pengadilan serta dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur oleh pemerintah.

Maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menganut beberapa prinsip, yakni :²

¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1981), hlm. 12.

² Nasruddin Amir, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 54.

- a. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
- c. Asas monogami
- d. Calon suami dan isteri telah dewasa jiwa dan raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami isteri seimbang.

2.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dan menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan yang, merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.

Bahagia dengan mencapai kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal yang karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian

³ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 22.

salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan oleh kehendak pihak-pihak. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya lahiriah semata, namun dapat dipastikan perkawinan juga merupakan ikatan batiniah yang mana akad/perjanjian dilakukan menurut hukum yang berlaku. Untuk membentuk suatu keluarga maka suami isteri haruslah saling membantu dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga tujuan perkawinan yang dicita-citakan dapat terwujud.

Menurut Iman Al-Ghazali, tujuan pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh anak yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta memperkembangbiakkan suku bangsa manusia.
2. Untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.
3. Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan serta mentenramkan jiwa.
4. Untuk memenuhi dan mengatur rumah tangga di atas cinta dan kasih sayang.
5. Untuk menumbuhkan kesungguhan berusaha, mencari rizki yang halal.⁴

Jika disederhanakan tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.⁵ Sudah pasti undang-undang menginginkan tujuan pernikahan untuk selama-lama oleh karena itu undang-undang menganut prinsip Mempersulit terjadinya perceraian, sehingga segala

⁴ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm 9.

⁵ Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dkk, *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2014). hlm 20.

tujuan mulia dari sebuah perkawinan dapat diwujudkan. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi non muslim. Tidak hanya itu, pengadilan juga harus berusaha maksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan mengarahkan kearah perbaikan sehingga tidak harus terjadinya perceraian, sampai dimana pengadilan tidak berhasil dan perceraian tidak dapat dihindarkan.

2.3 Alasan-alasan Perceraian

Sebagai mana yang telah disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni untuk dapat melaksanakan perceraian haruslah dengan alasan-alasan yang kuat, bahwa antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Untuk itu undang-undang telah mengatur alasan-alasan perceraian sebagai mana yang di sebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima (lima) tahun atau yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶

Alasan-alasan di atas merupakan salah satu alasan yang membenarkan terjadinya perceraian karena alasan tersebut dapat memicu terjadinya pertengkaran berkelanjutan yang pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Maka melihat alasan-alasan perceraian di atas maka sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan yaitu pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan untuk pernikahan selama-lamanya oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian demi menjaga keutuhan tujuan Undang-Undang serta mempertahankan pernikahan.

Didalam hukum Islam juga mengatur beberapa cara memutuskan perkawinan yang dapat dijadikan alasan perceraian.

1. *Ṭalāq*

Secara harfiyah *ṭalāq* berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *ṭalāq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami istri dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing telah bebas. Al-Mahalli dalam kitabnya merumuskan Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz *ṭalāq* dan sejenisnya.⁷ Oleh karena itu suami tidak boleh mengucapkan kata-kata yang terlalu mudah untuk menceraikan istri tanpa disadari sepenuhnya.

2. *Khulū'*

Khulū' berasal dari bahasa Arab berarti “melepaskan dan menghilangkan”, namun fuqaha mendefinisikannya dengan beraneka ragam. Menurut Hanafi

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 198.

hilangnya kepemilikan nikah berdasarkan persetujuan isteri dengan lafadz *Khulū'* atau semakna dengannya.

Abu Zahrah menjelaskan bahwa makna *khulū'* secara umum adalah talak dengan tebusan dari pihak istri kepada suaminya, baik dengan *lafaz khulū'* atau *al-mubāra'ah*. Sedangkan secara khusus adalah talaq dengan tebusan dengan menggunakan *lafaz khulū'* atau yang semakna dengannya.

3. *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi yang artinya membatalkan. Dalam arti terminologi ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, diantaranya yang terdapat dalam KBBI, berikut:

“Pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”.⁸

4. *Īlā'*

Īlā' merupakan sumpah suami tidak mencampuri isterinya dalam masa tidak lebih dari 4 bulan atau tanpa menyebutkan jangka waktunya. Apabila seorang suami bersumpah dengan sumpah tersebut, hendaklah ditunggu sampai 4 bulan. Kalau kembali kepada isterinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan untuk membayar denda sumpah (kifarat). Akan tetapi, kalau sampai 4 bulan, dia tidak kembali dengan isterinya, hakim berhak menyuruhnya memilih diantara dua perkara: membayar sumpah kifarat dan kembali kepada isterinya, atau

⁸ *Ibid.*, Hlm. 242.

menceraikan isterinya. Kalau dia tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikannya dengan paksa.⁹

5. *Zihār*

Zihār merupakan seorang laki-laki mengidentitaskan isterinya dengan ibu kandungnya, sehingga isterinya itu haram digauli, seperti kata suami “engkau terlihat olehku seperti ibuku”. Apabila seseorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskan dengan kata talak, ia wajib membayar kifarat, dan haram bercampur dengan isterinya sebelum bayar kifarat itu.¹⁰

6. *Liān*

Liān adalah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *laa-‘a-na*, yang secara harfiah berarti “saling melaknat”. Cara ini disebut dalam term *liān* karena dalam prosesinya kata “laknat” tersebut. Diantara definisi yang representatif, yang mudah dipahami adalah : “sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi”.¹¹

7. *Nusyūz*

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, *nusyūz* adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya. Apabila isteri

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: Pusaka Setia, 2001), hlm. 132.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 288.

menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka.¹²

8. *Syiqāq*

Artinya perselisihan. Yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertingkaian, pertengkaran, dan konflik yang terjadi antara suami-isteri. *Syiqāq* diambil dari Alquran surat An-Nisa ayat 35:¹³

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekaupun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S An-Nisa : 35)

Demikian beberapa alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yang telah baik diatur dalam perundang-undangan maupun dalam hukum Islam. Dalam

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 50.

¹³ *Ibid.*, hlm. 51.

setiap perbuatan hukum disadari akan timbulnya suatu akibat-akibat tertentu, demikian pula dengan perceraian, akan ada akibat-akibat yang timbul setelah perceraian. Selain perubahan status antara kedua belah pihak, akibat perceraian juga berakibat kepada hak asuh anak dan harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh selama perkawinan. Di dalam hukum Islam apabila seorang suami menjatuhkan talak maka ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi suami, yakni:

- a. Memberikan *mut'ah* (pemberian suami untuk isteri untuk menyenangkan hati isteri)
- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal untuk isteri yang ditalak itu selama ia masih dalam masa iddah.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang dijelaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 41 adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban sebagai bekas isteri.¹⁴

¹⁴ Arso Sosroadmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 91.

2.3. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

Seperti yang kita ketahui, perceraian bukanlah hal yang dianggap tabu lagi, karena perceraian sudah sangat sering terjadi dalam masyarakat dewasa baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kasus perceraian di luar pengadilan pun semakin banyak ditemukan dimana-mana. Hal ini pasti meninggalkan persoalan hukum tersendiri bagi para pihak, yakni ketika seseorang telah bercerai di luar pengadilan tersebut memerlukan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan. Diantara akibat yang timbul jika perceraian dilakukan diluar pengadilan sebagai berikut :¹⁵

1. Secara hukum kedua pihak tidak mempunyai status yang jelas apakah berstatus duda atau janda, yang akan berpengaruh kepada keabsahan pernikahan dengan yang lain.
2. Mudah bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab untuk menghindari diri dari kewajibannya baik kepada isterinya seperti memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah serta mut'ah, serta kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya karena tidak ada hukum yang mengikat.
3. Masalah harta bersama, jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam hal pembagian harta bersama, maka hal tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan karena dimata hukum status mereka masih sah dimata hukum.

¹⁵ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 211.

Perceraian merupakan suatu tindakan yang menentukan nasib sebuah rumah tangga, nasib anak-anak, serta hubungan keluarga pihak suami dan isteri yang sudah terjalin erat dalam pernikahan.

Berdasarkan hal itu, salah satu yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah asas mempersulit terjadinya perceraian, yang mana perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan, sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan angka 4 huruf (e), yakni : “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan”.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengadilan tidak serta merta mengizinkan pasangan suami isteri untuk melakukan perceraian, akan tetapi terlebih dahulu diusahakan agar perceraian itu dapat dihindarkan melalui usaha perdamaian, namun apabila usaha itu gagal dilakukan barulah perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁶

Asas ini juga berkaitan dengan asas wajib mendamaikan dalam peradilan agama, di mana seorang hakim wajib mengupayakan perdamaian bagi pihak-

¹⁶ Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 245.

pihak yang bersengketa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mereka dapat kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan. Dalam sengketa perceraian maka perdamaian mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena dengan di capainya perdamaian antara suami isteri, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Oleh karena itu, agar fungsi perdamaian dapat dilakukan hakim lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan.¹⁷

Berbeda dengan perkara lainnya, dalam proses perkara perceraian, fungsi hakim untuk mendamaikan para pihak tidak terbatas pada sidang pertama saja. Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (2) dan pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, upaya perdamaian dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dan mulai dari sidang pertama sampai tahap putusan belum dijatuhkan. Oleh karena itu setiap kali sidang berlangsung hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian.

Asas mempersulit terjadinya perceraian bukanlah berarti menutup kemungkinan terjadinya perceraian, tetapi hanya mempersulit pelaksanaannya saja, yang berarti dapat dimungkinkan perceraian seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindari lagi. Wujud dari penerapan asas ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

¹⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 65-66.

berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus adanya alasan-alasan tertentu.

Sebagaimana dalam rumusan undang-undang, bahwa perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka jelaslah keinginan bangsa Indonesia bahwa perkawinan itu untuk selama-lamanya dan tidak diinginkan keretakan dalam rumah tangga.

BAB TIGA
PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA
PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH
KOTA BANDA ACEH

1.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah salah satu peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat kabupaten dan kota). Kekuasaan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

1.1.1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Pada masa-masa Reformasi lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, telah memberikan hak kepada Provinsi Aceh untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara lebih sempurna, kemudian diganti oleh Undang-Undang No 4 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 128 ayat 4 “yang memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana dan yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil khususnya tentang perdata Islam.

Mahkamah Syar'iyah juga menganut 3 tingkat peradilan yakni tingkat pertama kabupaten/kota, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Peradilan Syari'at Islam (Mahkamah Syar'iyah) merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang diresmikan dalam satu upacara pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M, sesuai dengan Kepres No. 1 Tahun 2003 yang merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh (kewenangan relatif).¹

3.1.2 Kewenangan Absolut

Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan absolut yaitu kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak dan tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain. Oleh karena itu, sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari kekuasaan yang dimiliki Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ditegaskan bahwa tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah.

1.2. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas/prinsip yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan guna mewujudkan suatu tujuan dari sebuah

¹ Pasal 128 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006

perkawinan, di mana dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau *mīsāqan ḡalīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah”.

Mahkamah Syar’iyah merupakan wujud manifestasi pelaksanaan syari’at Islam sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dan berada di Aceh. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ditegaskan bahwa tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah.

Dari penjelasan di atas bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan institusi pemerintahan yang memiliki kewenangan menyelesaikan permasalahan perdata bagi orang-orang yang beragama Islam yang dalam hal ini bidang perkawinan termaksud mengenai perkara perceraian. Mahkamah Syar’iyah memiliki hak untuk mengupayakan pencegahan terjadinya perceraian, hal ini sejalan dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan di penjelasan umum terhadap asas mempersukar terjadinya perceraian. Asas tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perceraian, namun hanya mempersulit

pelaksanaannya saja, yang berarti perceraian tetap terjadi jika tidak dapat dihindarkan lagi.²

Wujud dari penerapan ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang perkawinan yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus dengan alasan-alasan tertentu yang tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan aturan-aturan yang mengatur mengenai perceraian serta prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, bahwa bangsa ini tidak menginginkan banyaknya perceraian, namun perceraian tidak dibendung, karena pengadilan tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukum, pengadilan berhak menerima setiap aduan mengenai masalah keluarga dan wajib diselesaikan.³

Dalam prakteknya, asas mempersulit terjadinya perceraian merupakan asas dasar yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, namun bukan berarti dengan adanya asas mempersulit terjadinya perceraian proses-proses perceraian diperlambat, karena tidak ada aturan implementasi dari asas ini. Hanya saja

² Wawancara dengan Khairil Jamal selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 12 Juni 2017 di Banda Aceh

³ Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2017 di Banda Aceh.

mempersulit untuk terjadinya perceraian hakim tetap saja melakukan prosedur yang berlaku.⁴

Setiap perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Mulai dari pendaftaran perkara di kepaniteraan sampai perkara disidangkan, proses yang harus dilalui sebagai berikut:

Setelah perkara didaftarkan di kepaniteraan, panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara, setelah berkas perkara diperiksa dan diteliti barulah berkas perkara disampaikan kepada ketua Mahkamah Syar'iyah. Lalu ketua Mahkamah Syar'iyah mengeluarkan penetapan majelis hakim (PMH) yang menunjuk hakim ketua dan anggota majelis yang akan memeriksa perkara tersebut. Selanjutnya berkas perkara berserta PMH diserahkan kepada ketua hakim majelis yang ditunjuk untuk dipelajari. Berdasarkan PMH tersebut, ketua majelis hakim mengeluarkan penetapan hari sidang (PHS) yakni menetapkan kapan hari, tanggal dan waktu sidang pertama dimulai.⁵ Dalam hal ini, salah satu kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan atau gugatan selain Kartu Keluarga, foto kopi Kartu Tanda Penduduk, dan surat izin perceraian dari atasan (PNS), ialah buku nikah. Mahkamah Syar'iyah tidak

⁴ Wawancara dengan Khairil Jamal selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2017 di Banda Aceh

⁵ Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2017 di Banda Aceh

dapat menerima permohonan atau gugatan jika salah satu dari beberapa syarat tersebut tidak terpenuhi.⁶

Penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah.

- a. Pemohon mendaftarkan perkaranya di Mahkamah Syar'iyah.
- b. Pemohon dan Termohon di panggil untuk menghadiri proses persidangan.
- c. Tahapan persidangan;
 - Pada sidang pertama hakim berusaha mendamaikan para pihak dan para pihak diwajibkan hadir.
 - Jika upaya perdamaian pada sidang tidak berhasil, maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi (Perma No. 1 Tahun 2016)
 - Jika proses mediasi juga tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan.
- d. Putusan Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:
 - Dikabulkan dalam putusan ini, jika tergugat tidak puas dapat melakukan banding.
 - Ditolak, jika Pemohon merasa tidak puas dapat melakukan banding.
 - Tidak diterima, Pemohon dapat mengajukan gugatan baru.
 - Perceraian dianggap terjadi berserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan yang mengabulkan perceraian tersebut, memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷

⁶ Wawancara dengan Drs. A. Murad, MH selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 02 Agustus 2017

⁷ Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam setiap tahapan persidangan di Mahkamah Syar'iyah selalu diarahkan menurut hukum acara yang berlaku, yakni hakim di Mahkamah Syar'iyah menerapkan hukum acara yang baku untuk setiap sidang perceraian, walaupun demikian bukan berarti mengabaikan asas mempersulit terjadinya perceraian, dengan adanya ini bukan berarti proses persidangan dihambat-hambat, semua prosedur harus dilalui, proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah tidak dipercepat ataupun diperlambat, semuanya berjalan sesuai prosedur hukum acara, dan kondisi saat itu.⁸

Dengan melewati prosedur perceraian sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan sendirinya asas mempersulit terjadinya perceraian telah terlewati. Dimana sidang pertama, hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Upaya perdamaian yang dilakukan hakim tidak hanya di persidangan pertama saja namun dilakukan setiap persidangan.

Jika upaya perdamaian dalam sidang pertama tidak berhasil, maka hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi merupakan suatu upaya perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan, mediasi dilakukan oleh sarjana-sarjana hukum yang telah mengikuti pelatihan mediasi dan mendapatkan sertifikat mediasi. Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 setiap perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah wajib mediasi, jika tidak dilakukan maka perkara tersebut batal demi hukum. Mediasi juga merupakan perwujudan dari asas mempersulit terjadinya perceraian, karena mediasi akan diberi pandangan-pandangan kepada

⁸ Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2017 di Banda Aceh

para pihak agar memperdalam pengetahuan sehingga mengetahui apa tujuan dari sebuah pernikahan.⁹

Dalam mediasi para pihak harus hadir sendiri dan tidak boleh diwakili oleh kuasanya. Biasanya upaya mediasi kebanyakan tidak terlaksanakan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 dikarenakan para pihak tidak hadir terutama pihak Termohon sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik. Namun walau mediasi tidak berhasil, hakim tetap menasehati para pihak agar mengurungkan niat untuk bercerai. Biasanya keluarga yang datang ke Mahkamah Syar'iyah merupakan keluarga yang telah pecah dan bermasalah. Karena sebelum ke Mahkamah Syar'iyah biasanya telah dicoba didamaikan oleh keluarga atau oleh kepala desa tempat mereka tinggal.¹⁰

Jika mediasi tetap tidak berhasil, maka hakim tetap memberikan nasehat-nasehat kepada kedua pihak selama proses persidangan. Dalam poses persidangan biasanya hakim menunjuk dua orang hakam, satu pihak dari suami dan satu pihak dari isteri tujuannya adalah untuk mendamaikan sebelum hakim mengetuk putusan.

Mediasi merupakan memberikan nasehat-nasehat mengenai pernikahan agar memikirkan kembali gugatan cerainya. Salah satu faktor penghambat terjadinya mediasi adalah tidak hadirnya para pihak tergugat/termohon sehingga sulit bagi hakim memberikan nasehat. Mahkamah Syar'iyah tidak pernah mengabaikan asas mempersulit terjadinya perceraian oleh karena itu Mahkamah

⁹ Wawancara dengan Khairil Jamal selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2017 di Banda Aceh.

¹⁰ *Ibid.*,

Syar'iyah selalu berusaha mendamaikan para pihak, namun terkadang dalam kenyataannya memang sulit menyatukan insan yang sudah tidak sependapat.

Selain itu, jika asas mempersulit terjadinya perceraian dilakukan berlebihan dan di luar aturan hukum acara yang berlaku, akan menghambat proses persidangan dan menyebabkan banyak perkara yang tidak putus dan terselesaikan. Oleh karena, itu Mahkamah Syar'iyah menjalankan proses persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.¹¹

Untuk lebih memperjelas dasar pertimbangan hakim dalam menjatukan suatu putusan perceraian dapat dilihat dari uraian perkara di bawah ini:

1. Perkara Nomor 0046/pdt.G/2017/Ms. Bna.

Mahkamah Syar'iyah telah mengadili perkara cerai gugat antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon dengan nomor perkara 0046/pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 08 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:¹²

- 1) Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 telah melangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam atau menurut ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 250/16/VII/2008 bertanggal 14 Juli 2008;

¹¹ Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2017 di Banda Aceh.

¹² Putusan Nomor 0046/pdt.G/2017/Ms. Bna

- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama Selama enam (6) tahun dan terakhir pindah ke desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh sampai saat ini.
- 3) Bahkan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 3 orang.
- 4) Bahwa sebagian yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pertengahan tahun 2016, karena sejak juni 2016, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai bulan Desember tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya adalah:
 - a. Sering terjadi perselisihan dan percecokan sejak Juni 2016 karena Tergugat di ketahui selingkuh.
 - b. Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat diketahui ada campur tangan dari pihak orang tua Tergugat.
 - c. Tergugat tidak memperdulikan akan kecukupan nafkah untuk rumah tangga.
 - d. Sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering tidak sepaham dan sependapat dalam urusan rumah tangga.
- 5) Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

- 6) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik bercerai karena perceraian.
- 7) Bahwa oleh karena (3) tiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut.
- 8) Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya berjumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

Dengan alasan-alasan Penggugat di atas telah dibenarkan oleh (2) dua orang saksi di bawah sumpahnya dan saksi kenal dengan penggugat. Saksi juga melihat langsung pertingkaian dan perselisihan serta Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang. Menurut para saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan yang sebelumnya pernah didamaikan dua kali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menempuh perdamaian melalui jalur mediasi, namun laporan mediator mediasi tidak berhasil.

Menimbang, usaha damai melalui mediasi tidak berhasil, selanjutnya mebacakan surat gugatan, dan Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas berserta alat bukti, serta pertimbangan hakim yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim mengadili:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
- c. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan KUA Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh, dan KUA Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Taniang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

2. Perkara Dengan Nomor 0008/pdt.G/2016/MS.Bna

Mahkamah Syar'iyah telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak antara M umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" dengan N umur 51, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut "Termohon". Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan

permohonan Cerai Talak, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan Nomor 0008/pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 12 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:¹³

- 1) Bahwa pada tanggal 06 April 2009 telah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata. Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.48/05/IV/2009 bertanggal 06 April 2009;
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Desa Ladom Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh;
- 3) Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikarunia anak;
- 4) Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah menikah dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan Maret tahun 2015, karena sejak Maret tahun 2015, ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5) Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 10 September 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak 10 September antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan suami isteri sampai sekarang;

¹³ Putusan Nomor 0008/pdt.G/2016/MS.Bna

6) Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8) Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas tersebut Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (M) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (N) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak

pula memberi kuasa terhadap pihak lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi.

Menimbang, meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil. Namun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir. Selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon. Selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Akta Nikah. Selanjutnya, mendatangkan saksi (2) dua orang dengan sumpahnya memberikan keterangan, bahwa saksi mengenal Pemohon dan saksi melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Bahwa rumah tangga mereka pernah di damaikan pihak keluarga namun tidak berhasil.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas beserta alat bukti, serta pertimbangan hakim yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim mengadili.

- a. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- c. Memberi izin kepada Pemohon (M) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (N) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

- d. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman ditempat kediaman Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

3. Perkara Dengan Nomor 0087/Pdt.G/2016/MS.Bna

Mahkamah Syar'iyah telah mengadili perkara cerai gugat antara Penggugat dengan Tergugat dengan nomor perkara 0087/pdt.G/2016/MS.Bna tanggal 06 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- 1) Bahwa pada tanggal 06 Mei 1984 telah melangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam atau menurut ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Sigli sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 10/2/V/1984 bertanggal 7 Mei 1984;
- 2) Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Kecamatan Kota Sigli.
- 3) Bahkan selama masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang.

¹⁴ Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/MS.Bna

4) Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kurang lebih sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus hingga saat ini, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak memberi nafkah hidup kepada Penggugat dan untuk biaya pendidikan anak;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- c. Penggugat selalu merasa dalam ketakutan jika berada di dekat Tergugat karena sifat pemaahnya, Penggugat selalu merasa terancam dan tidak tenang sehingga Penggugat sangat menderita karenanya;
- d. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang selalu cekcok dan bertengkar terus menerus dengan tidak ada harapan untuk berdamai lagi, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi bertahan dan semakin mendorong Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, dan apabila dilanjutkan juga perkawinan ini hanya akan menambah penderitaan Penggugat semata dan dengan demikian tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
- e. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih ada yang membutuhkan biaya hidup serta pendidikan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang kewajiban Tergugat untuk menanggung

biaya hidup dan pendidikan hingga dewasa dan mandiri maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menghukum Tergugat memberikan biaya hidup dan pendidikan secara ma'ruf sesuai dengan kebutuhan hidup dan pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri.

Dengan alasan-alasan Penggugat di atas telah dibenarkan oleh (2) dua orang saksi di bawah sumpahnya dan saksi kenal dengan penggugat. Saksi juga mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya laporan dari Penggugat setiap mereka bertengkar serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 8 (delapan) bulan terakhir. Menurut para saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan yang sebelumnya pernah didamaikan dua kali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menempuh perdamaian melalui jalur mediasi, namun laporan mediator mediasi tidak berhasil.

Menimbang, usaha damai melalui mediasi tidak berhasil, selanjutnya membacakan surat gugatan, dan Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas beserta alat bukti, serta pertimbangan hakim yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim mengadili :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan Penggugat untuk membayar perkara biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dari ketiga perkara perceraian yang telah diuraikan di atas, diataranya terdiri dari dua perkara Cerai Gugat dan satu perkara Cerai Talak. Dua perkara Cerai Gugat tersebut diputuskan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat, sedangkan perkara Cerai Talak diputuskan secara verstek dan telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan pertimbangan yang di gunakan dalam menjatuhkan putusan cerai dalam tiga perkara tersebut adalah :

1. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni majelis Hakim telah melakukan upaya damai

dengan cara menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

2. Majelis Hakim telah melakukan upaya mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan Perma No 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;
3. Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah menjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Majelis hakim mempertimbangkan *ruhusy syari'at* yang maksudnya “mudarat harus dihilangkan” oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar tidak mungkin dipertahankan, maka untuk menghindari kemudaratannya yang berkepanjangan perceraian menjadi jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;
5. Dalam halnya putusan verstek, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) yaitu gugatan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. b. Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Mahkamah Syar'iyah. c. Gugatan yang diajukan beralasan hukum dan tidak melawan hak.

Dalam perkara 0046/pdt.G/2017/MS.Bna upaya mediasi telah dilakukan Majelis Hakim namun tidak berhasil (Perma No 1 Tahun 2016). Majelis Hakim mempertimbangkan *ruhusy Syari'at* yaitu kemudaratannya harus dihilangkan. Setiap

kali persidangan hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, tergugat juga telah mengakui dalil-dalil yang disampaikan Majelis Hakim. Pertengkaran yang terus-menerus merupakan alasan yang di benarkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apabila dibiarkan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak. Oleh sebab itu perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh kedua belah pihak agar kemudharatan dapat dihilangkan.

Dalam perkara 0008/pdt.G/2016/MS.Bna yang menjadi alasan perceraian pemohon dalam permohonannya juga pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon. Pada sidang yang telah ditetapkan termohon tidak hadir dan tidak mewakili kuasanya ke persidangan. Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi karena Termohon tidak hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Upaya lain yang dilakukan Majelis hakim yaitu menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Dengan demikian usaha yang telah dilakukan Majelis hakim tidak berhasil, maka perceraian jalan terakhir yang ditempuh.

Dalam perkara 0087/pdt.G/2016/MS.Bna telah dilakukan upaya mediasi oleh Majelis Hakim kepada pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan yang dijadikan dasar untuk bercerai. Majelis hakim mempertimbangkan sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248, yang artinya : apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang telah diajukan istri atau

dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Dalam halnya penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian Mahkamah Syar'iyah telah berusaha menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian dengan menerapkan prosedur baku sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada setiap kasus perceraian yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah, mulai dari upaya perdamaian, mediasi, hingga memberikan nasehat-nasehat pada setiap persidangan perceraian. Meskipun tidak begitu maksimal karena adanya hambatan-hambatan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian.

1.3. Efektivitas Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum dalam masyarakat untuk ditaati secara paksa. Dalam penelitian ini efektivitas yang dimaksud adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Sebelum menguraikan mengenai efektivitas asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terlebih dahulu kita lihat putusan perkara perceraian yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Tingkat perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terbilang cukup tinggi ini dapat dilihat dari banyaknya perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

terhitung dari tahun 2014-2016 sehingga dapat dilihat dari data laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1
Perkara yang diterima Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2014-2016

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	Perkara yang di cabut
1	2014	90	176	266	20
2	2015	68	191	259	14
3	2016	74	195	269	22
Jumlah		232	562	794	56

Sumber : *Buku Register Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2014 s/d 2016*

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang diterima adalah sebanyak 266, dengan 90 perkara cerai talak dan 176 perkara cerai gugat serta 20 perkara yang di cabut. Kemudian pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk sebanyak 259 dengan 68 perkara cerai talak dan 191 perkara cerai gugat serta 14 perkara yang di cabut. Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2016 semakin meningkat dengan jumlah perkara yang masuk sebanyak 269, dengan 74 perkara cerai talak dan 195 perkara cerai gugat serta 22 perkara yang di cabut. Dapat kita lihat bahwa perceraian di Kota Banda Aceh terus meningkat, dominannya adalah cerai gugat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan angka cerai talak pada tahun kedua mengalami penurunan.

Jika yang menjadi indikator efektivitasnya asas mempersulit terjadinya perceraian adalah perkara yang diputus cerai, maka hasil tersebut belum dapat dikatakan efektif karena perkara yang di putus cerai jauh lebih tinggi dari pada jumlah perkara yang di cabut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum dapat dikatakan efektif . hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara perceraian yang dapat di damaikan walaupun adanya usaha untuk mencegah terjadinya perceraian setiap tahunnya.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selaku badan peradilan yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara sudah tentu memiliki hambatan-hambatan dalam menyelesaikan suatu perkara, terutama dalam menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Kemauan keras dari para pihak atau salah satu pihak untuk tetap bercerai, sehingga hakim sulit untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak.¹⁵
- b. Ketika hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat tidak hadir. Sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun Majelis telah memanggil pihak tergugat secara sah dan patut. Dengan demikian tergugat telah membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat.¹⁶
- c. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Majelis hakim dalam menyelesaikan sekaligus mendamaikan para pihak yang berperkara.

¹⁵ Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2017 di Banda Aceh.

¹⁶ Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2017 di Banda Aceh.

- d. Hakim tidak memiliki wewenang untuk memaksa para pihak untuk ikut mediasi, karena mediasi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan suka rela dari pihak berperkara.
- e. Ketidakhadiran salah satu pihak merupakan faktor terpenting dari ketidak efektifnya asas mempersulit terjadinya perceraian, karena untuk mendamaikan kedua pihak dibutuhkan kehadiran kedua pihak tidak bisa satu pihak saja ataupun tidak boleh mewakili.
- f. Rata-rata yang datang ke Mahkamah Syar'iyah adalah mereka yang telah mengalami perselisihan dan pertingkaian terus-menerus serta pernah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

1.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

Sebuah pernikahan tidak mungkin berjalan mulus sepanjang waktu. Suatu saat pasti akan ada konflik, perbedaan pendapat, pertengkaran dan berbagai hal lain yang dapat membuat sebuah pernikahan dapat terancam menuju perceraian. Perceraian adalah musibah dalam sebuah rumah tangga dengan perceraian maka hancurlah hubungan rumah tangga yang telah dibangun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lamanya.

Setiap keluarga pasti tidak ingin jalinan rumah tangga yang dengan susah payah di bangun berakhir dengan perceraian. Sesuatu yang halal yang sangat di benci oleh Allah SWT adalah talak (cerai). Ini menunjukkan kepada kita bahwa bercerai bukan sesuatu yang haram dilakukan, memang tujuan kita menikah bukan untuk bercerai, namun ketika kondisi pernikahan tidak mampu memberikan

barakah kepada kedua pihak, maka bercerai adalah jalan penyelesaian, bercerai itupun terjadi dengan baik-baik, tanpa harus menyisakan sisa-sisa kemarahan atas kondisi penyebab perceraian.¹⁷

Di dalam Alquran ada beberapa ayat yang membicarakan tentang talak.

Diantaranya: Q.S. Al-Baqarah : 229

أَطْلَقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Baqarah : 229)

Di dalam Hadist :

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه داود)

Artinya : Dari Ibnu Umar Ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : “sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak (perceraian)”. (H.R. Abu Dawud).

Proses perceraian dalam Islam memang dibolehkan ketika memang pernikahan yang ada tidak barakah lagi. Perceraian merupakan sesuatu yang halal

¹⁷ Syarif, *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), hlm. 83

namun di benci oleh Allah karena ketika terjadi sebuah perceraian maka silahturrahi antara kedua pihak akan terputus, baik suami-isteri maupun keluarga.

Di dalam Islam telah meletakkan sejumlah kaidah atau prinsip yang bila manusia mau mengikutinya dengan baik maka sedikit sekali kita melihat terjadinya perceraian.¹⁸

1. Memilih calon suami atau isteri yang mempunyai agama dan akhlak yang baik.

Dengan hal tersebut ia diharapkan dapat melaksanakan kewajiban secara sempurna dalam membimbing keluarga, menunaikan hak dan kewajiban bersama serta memiliki tanggung jawab dalam menjaga kehormatan rumah tangga.¹⁹

تتكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya : *“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka perolehlah perempuan yang beragama agar kamu beruntung.”*²⁰

2. Sabar dalam setiap persoalan.

Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai pada keadaan yang tidak ia sukai dan Allah membuka bagi mereka jendela yang tidak jelas tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang disembunyikan Allah terhadap perempuan dan tidak boleh melalaikannya.

¹⁸ Shahih Bukhari Muslim, jus 3, hlm 161

¹⁹ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 86

²⁰ Shahih Bukhari Muslim, jus 3, hlm 161

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (Q.S An-Nisa : 19)

3. Berunding dengan pihak keluarga (hakam)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^ط إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S An-Nisa : 35)

Jika jalan penengah ini tidak didapatkan hasil, permasalahannya menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketentraman, dan mempertahankan rumah tangga seperti ini sia-sia. Pelajaran yang diterima adalah mengakhiri kehidupan rumah tangga sekalipun dibenci Islam, yakni talak. Sesungguhnya halal yang dibenci Allah adalah talak.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dan saran mengenai penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

1. Dengan merujuk dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang dan hukum acara dengan menerapkan hukum acara yang baku pada setiap penyelesaian perkara perceraian, mulai dari penerimaan perkara hingga penyelesaian perkara di persidangan. Dalam rangka menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melakukan upaya-upaya perdamaian pada setiap kali sidang dilakukan. Mahkamah Syar'iyah juga melakukan upaya perdamaian di luar sidang pengadilan yakni dengan cara mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016. Meskipun asas mempersulit terjadinya perceraian belum dapat diterapkan secara maksimal mengingat adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim, namun Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak mengabaikan asas umum yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan.
2. Jumlah perkara yang masuk dan diterima di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tergolong cukup banyak, yakni sejak tahun 2014 sampai dengan

tahun 2016 terdapat 974 jumlah perkara perceraian dan perkara yang diputus mencapai 890 dari jumlah perkara yang diterima. Ini tergolong sangat banyak dibandingkan dengan perkara perceraian yang berhasil di cabut atau didamaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan adanya penurunan jumlah perkara-perkara perceraian yang diputud hakim setiap tahunnya, akan tetapi penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum dapat dikatakan efektif hal ini dapat dilihat dari sedikitnya dan menurunnya jumlah perkara perceraian yang berhasil di cabut dan didamaikan, dengan demikian penerapan asas mempersulit terjadinya pereraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum cukup maksimal.

3. Kemauan dari salah satu pihak menjadi salah satu faktor penghambat dari penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian, karena akibat kemauan keras dari pihak untuk tetap bercerai menjadikan hakim kesulitan dalam mengupayakan perdamaian dan mencegah perceraian. Proses perdamaian yang dilakukan hakim tidaklah bersifat memaksa, karena hakim hanya memiliki kewajiban untuk mengupayakan perdamaian bukan memaksa perdamain, karena hakim tidak dapat memaksa para pihak yang benar-benar ingin berpisah. Selain itu yang menjadi penghambat dari penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian adalah ketidakhadiran salah satu pihak ke persidangan, yang demikian hakim menjadi sulit untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencegah terjadinya perceraian karena hakim tidak dapat mendengar kedua belah pihak. Untuk

dapat mengupayakan perdamaian secara maksimal maka dibutuhkan kehadiran kedua belah pihak. Walaupun hakim tetap menasehati kepada pihak yang hadir agar berdamai dan menjalin ikatan hubungan suami isteri kembali.

4. Perceraian merupakan hal yang buruk dalam pandangan Islam namun halal tapi sebisa mungkin harus kita hindari. Proses perceraian dalam Islam memang dibolehkan ketika memang pernikahan yang ada tidak barokah lagi. Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah karena ketika terjadi sebuah perceraian maka silahturrahmi antara kedua pihak akan terputus, baik suami-isteri maupun keluarga

4.2. Saran

1. Disarankan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan pelatihan khusus mediasi kepada hakim-hakim mediator, agar proses mediasi dapat dijalankan secara optimal dan diharapkan dapat menghasilkan perdamaian yang optimal pula dan tujuan asas mempersulit terjadinya perceraian dapat terwujud.
2. Disarankan kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar lebih maksimal dalam mengupayakan perdamaian dalam rangka menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian, sehingga dapat menurunkan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3. Disarankan bagi para pihak agar lebih bersabar dan bijaksana dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga,

sehingga tujuan perkawinan yang dicita-citakan dapat terwujud dan tidak berakhir pada jalan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.
- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dkk, *Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pess, 2012.
- Arso Sosroadmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, Bandung: Pusaka Setia, 2001.
- Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Pengadilan Umum Departemen Kehakiman, *Penerangan Hukum Perceraian*, Jakarta: pena, 1995.
- Disdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, 1981.
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2002.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2004.
- Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Bandung: Tonis, 1993.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nasruddin Amir, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsita, 1992.
- Nur 'Aisyah, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam*, Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014.
- Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sahlani, Hensyah, *Penemuan dan Pemecah Masalah dalam Pengadilan Agama*, Jakarta: Pintar, 1992.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8*, Bandung: Alma'arif, 1980
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberti, 2004..
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suharsimi Arikunto, *manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarif, *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, Semarang: Pustaka Adnan, 2006.
- Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Riset*, Bandung, CV Tarsi, 2001.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

2. UNDANG-UNDANG

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum, Angka 4 Huruf e
- PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- Undang-undang No. 18 Tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 82 ayat 1
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 128 ayat 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Aceh
- Undang-Undang Peradilan Agama No. 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

3. SUMBER LAINNYA

- Ahmad Royani dengan judul "*Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Depok*" (skripsi tidak dipublikasikan,) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009
- Buku Register Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2014 s/d 2016
- Puja Ika Lestari, "*Pandangan Hakim Terhadap Mempersulit perceraian (Studi Multitisi di Pengadilan Agama Jawa Timur)*" (skripsi tidak dipublikasi) (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015)
- Putusan Nomor 0008/pdt.G/2016/MS.Bna
- Putusan Nomor 0046/pdt.G/2017/Ms. Bna
- Siti Nurjanah, "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2012-2014)" (skripsi tidak dipublikasi) (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015)

Wawancara dengan Khairil Jamal selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2017 di Banda Aceh

Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 07 Juni 2017 di Banda Aceh

Wawancara dengan Drs. A. Murad, MH selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 02 Agustus 2017 DI Banda Aceh



MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/099/PB.00/VI/2017

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :


Nama : Arifuddin
N P M : 111309804
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “ Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 07 Juni 2017

Panitera



Drs. A. MURAD, MH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

06 Maret 2017

nomor : 995/Un.08/FSH.I/02/2017

keperluan : -

: Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aripuddin
NIM : 111309804
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VIII (Delapan)
Alamat : Desa Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "**Penerapan Azaz Mempersulit Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut di atas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aripuddin
Tempat/Tanggal Lahir : Alurmas, 27 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Status perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat rumah : Desa Alurmas, Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan
Email : arifshecian@gmail.com
Telp/hp : 085360662024

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. **SD**
SDN Alurmas Tahun Lulus : 2007
2. **SLTP**
SMPN 4 Kp. Tinggi Tahun Lulus : 2010
3. **SLTA**
MAN Simpang Empat Tahun Lulus : 2013
4. **PERGURUAN TINGGI**
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Tahun Lulus : 2017

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Suhardin
Nama Ibu : Azizah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Tani
Alamat Asal : Desa Alurmas, Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan

Banda Aceh, 09 Juli 2017
Penulis,

ARIPUDDIN
NIM: 111 309 804

ABSTRAK

Nama : Aripuddin
NIM : 111309804
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasah : Senin, 31 Juli 2017
Tebal Skripsi : 69 lembar
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag

Asas mempersulit terjadinya perceraian termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan angka 4 huruf (e) bahwa “karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian”. Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam menangani kasus-kasus perceraian di Banda Aceh Harus menerapkan asas ini secara maksimal untuk mencegah dan mengurangi angka perceraian. Dalam parakteknya perceraian terus meningkat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian pada mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, menjelaskan efektivitas asas mempersulit terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap asas mempersulit terjadinya perceraian. Dalam hal mengumpulkan data-data ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum maksimal dalam menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian, walaupun telah menerapkan hukum acara yang baku, melakukan upaya perdamaian di setiap persidangan dan upaya perdamaian di luar sidang pengadilan. Mahkamah Syar'iyah belum cukup efektif dalam menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian hal ini dilihat dari kecilnya perkara yang di cabut dan berhasil bercerai setiap tahunnya. Kemauan dari para pihak untuk tetap bercerai dan ketidakhadiran salah satu pihak ke persidangan merupakan faktor penghambat yang mempersulit hakim dalam mengupayakan perdamaian dan mencegah perceraian. Perceraian merupakan hal yang buruk dalam pandangan Islam namun halal tapi sebisa mungkin harus kita hindari. Proses perceraian dalam Islam memang dibolehkan ketika memang pernikahan yang ada tidak barokah lagi. Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah karena ketika terjadi sebuah perceraian maka silahturrahmi antara kedua pihak akan terputus, baik suami-isteri maupun keluarga.